

**STUDI KOMPARATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS
BAGI TRANSGENDER MENURUT HUKUM ISLAM
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun oleh :

SHOFWATUSSARIROH

NIM : 1802056060

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp. (0294) 7601291, Semarang, 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Shofwatussariroh

Kepada. Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya sebagai Pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Shofwatussariroh

NIM : 1802056060

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Studi Komparatif Pembagian Harta Waris bagi Transgender menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian, Surat Persetujuan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag.
NIP. 196910311995031002

Semarang, 19 November 2021
Pembimbing II

Anthin Lathifah, M. Ag.
NIP. 197511072001122002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-5934.2/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Shofwatussariroh
NIM : 1802056060
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Studi Komparatif Pembagian Harta Waris bagi Transgender menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pembimbing I : Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
Pembimbing II : Anthin Lathifah, M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 14 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Hj. Nur Hidayati Setyani, SH, MH.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Anthin Lathifah, M.Ag.
Penguji III : Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.
Penguji IV : M. Hakim Junaidi, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Desember 2021
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ □

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S al-Baqarah: 216)

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Alm. Bapak H. Moh. Shobirin, S. H. I dan Ibu Hj. Supi'ah atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasehat, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-citaku;
2. Kakaku tersayang dan satu-satunya, Shofwatin Nihayah, S. Pd. beserta segenap keluarga atas segala do'a, dukungan, perhatian, arahan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Guru-guruku yang selalu membimbingku pada kebaikan;
4. Sahabat hatiku, Sulik Agung Gunawan yang telah yang selalu setia mendengar keluh kesahku dan menyemangatiku dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Almamater Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik, mengajarkan, serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 November 2021

Deklarator,



Shofwatussariroh

Shofwatussariroh

NIM. 1802056060

ABSTRAK

Pembagian waris bagi tiap-tiap ahli waris sudah diatur di dalam KUH Perdata maupun Al-Qur'an. kelompok-kelompok ahli waris terdiri: (a) menurut hubungan darah: (i) golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; (ii) golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda ataupun janda. Namun di Indonesia terdapat sekelompok orang yang disebut transgender. Didalam KUH Perdata maupun Al-Qur'an dan Hadits, tidak dijelaskan ketentuan mewaris bagi ahli waris transgender, jumlah besar bagian yang mereka terima, ataupun halangan mereka untuk mewaris. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana ketentuan mewaris bagi transgender dan akibat hukumnya menurut hukum islam dan KUHPerdata. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan hukum, yaitu membandingkan kewarisan transgender menurut Hukum Islam dan KUHPerdata. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis secara deskriptif komparatif. Penulis menggunakan triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui metode dan sumber perolehan data. Hasil penelitian ini yaitu pembagian waris bagi transgender menurut KUH Perdata adalah hak warisnya tidak terpengaruh oleh jenis kelaminnya, sedangkan dalam Hukum Islam transgender mendapatkan hak warisnya jika perubahan jenis kelaminnya didasari dengan alasan yang dapat dibenarkan secara Islam. Seseorang yang sengaja melakukan operasi ganti kelamin maka tidak berakibat hukum syar'i dan bagian warisnya sama dengan jenis kelamin semula. Persamaan waris transgender dalam hukum islam maupun KUH Perdata yaitu sama-sama berhak untuk mewaris, sedangkan perbedaannya dalam hukum waris perdata tidak membedakan bagian laki-laki maupun perempuan yaitu 1:1 sedangkan hukum waris islam membedakan bagian waris laki-laki dan perempuan yaitu 2:1.

Kata Kunci: Transgender, Hak Waris, Hukum

ABSTRACT

The distribution of inheritance for each heir has been regulated in the Civil Code and the Qur'an. the groups of heirs consist of: (a) according to blood relation: (i) the male group consists of: father, son, brother, uncle and grandfather; (ii) the women group consists of: mothers, daughters, sisters and grandmothers; (b) according to the marital relationship consisting of: a widower or a widow. But in Indonesia there is a group of people called transgender. In the Civil Code as well as the Qur'an and Hadith, it is not explained the provisions for inheritance for transgender heirs, the large number of shares they receive, or their obstacles to inheriting. The problem in this research is how the provisions of inheritance for transgender and the legal consequences according to Islamic law and the Civil Code. This type of research is doctrinal legal research using a comparative law approach, which is to compare transgender inheritance according to Islamic law and the Civil Code. The data sources used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data that has been collected is then analyzed in a comparative descriptive manner. The author uses triangulation of data sources, namely exploring the truth of certain information through methods and sources of data acquisition. The results of this study are that the distribution of inheritance for transgenders according to the Civil Code is that their inheritance rights are not affected by their gender, while in Islamic law transgenders get their inheritance rights if their gender change is based on reasons that can be justified in Islam. A person who intentionally performs a sex change operation will not result in syar'i law and his share of inheritance is the same as his original gender. The equality of transgender inheritance in Islamic law and the Civil Code is that they are both entitled to inherit, while the difference in civil inheritance law does not distinguish between male and female parts, namely 1:1, while Islamic inheritance law distinguishes between male and female inheritance parts, namely 2: 1.

Keywords: Transgender, Inheritance Rights, Law.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah swt, yang telah melimpahkan karunia dan inayah Nya kepada penulis, hanya karena kasih sayang dan pertolongan Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Studi Komparatif Pembagian Harta Waris Bagi Transgender Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**, dengan baik meskipun ditengah-tengah proses penulisan banyak sekali kendala yang menghadang. Namun berkat pertolongan Nya semua dapat penulis lalui.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam. Atas terselesaikannya penulisan skripsi yang tidak hanya kerena jerih payah penulis melainkan atas bantuan dan support dari berbagai pihak ini, maka perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi penulis kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Alm. Bapak H. Moh. Shobirin, S. H. I dan Ibu H. Supi'ah atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasehat, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-citaku;
2. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag dan Ibu Anthin Lathifah, M. Ag. selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis;

3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang;
4. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
6. Kakak ku tersayang dan satu-satunya, Shofwatin Nihayah, S. Pd. beserta segenap keluarga atas segala do'a, dukungan, perhatian, arahan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Guru-guruku yang selalu membimbingku pada kebaikan;
8. Sahabat hatiku, Sulik Agung Gunawan yang telah yang selalu setia mendengar keluh kesah penulis dan menyemangatiku dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. NCT, yang sangat membantu membangkitkan semangat dikala sedih dan tertekan serta mengajarkan kerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Prodi Ilmu Hukum, terima kasih atas kebersamaan dan keceriaan yang selalu memenuhi hari-hari kita di dalam maupun di luar kelas.
11. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 24 November 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Shofwatussariroh', with a horizontal line drawn underneath it.

Shofwatussariroh

NIM. 1802056060

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metodologi Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II KETENTUAN HUKUM WARIS SECARA	
UMUM DAN TRANSGENDER.....	27
A. Ketentuan Hukum Waris secara Umum	27
1. Pengertian hukum waris.....	27
2. Syarat dan rukun waris.....	28
3. Sebab-sebab mewaris.....	29
B. Transgender	32
1. Pengertian transgender.....	32
2. Faktor terjadinya transgender.....	34

3. Kaitan khunsa dan transgender	36
BAB III PEMBAGIAN WARIS TRANSGENDER	
MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB	
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.....	41
A. Pembagian Harta Waris bagi Transgender	
menurut Hukum Islam.....	41
B. Pembagian harta waris bagi transgender	
menurut KUHPerdata.....	50
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN	
WARIS TRANSGENDER DAN AKIBAT	
HUKUMNYA MENURUT HUKUM ISLAM	
DAN KITAB UNDANG-UNDANG	
HUKUM PERDATA	56
A. Analisis terhadap Pembagian Waris	
Transgender menurut Hukum Islam dan	
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	56
B. Akibat Hukum Pembagian Harta Waris	
bagi Transgender menurut Hukum Islam	
dan KUHPerdata	67
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara kodratnya Allah SWT menciptakan manusia untuk hidup saling berpasangan terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Beberapa orang tidak mau mengakui bahwa dirinya terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, pada akhirnya mereka bertindak melawan jenis kelamin mereka. Penolakan ini dapat dilihat dari perilaku kehidupan mereka. Mereka dikenal sebagai transgender. Transgender merupakan indikasi kekecewaan individu yang ditimbulkan oleh sensasi ketidaksesuaian antara struktur fisik dan seksual dengan kejiwaan. Hal ini dapat dikomunikasikan melalui make-up, perilaku dan gaya, untuk perubahan selanjutnya yaitu operasi penggantian kelamin.¹

Perubahan status seseorang dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, sangat mempengaruhi kemajuan di bidang hukum karena tidak adanya aturan dalam kasus transgender di Indonesia, sehingga terjadi kekosongan hukum yang menimbulkan persoalan baru. Salah satu bidang hukum yang akan menimbulkan persoalan adalah hukum waris. Masalah kewarisan adalah hal yang mendasar, karena mencakup segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang ketika telah meninggal dunia, baik berupa harta benda

¹ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 25.

maupun hak-hak kebendaan. Dalam buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur mengenai hukum waris. Berdasarkan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris kepada ahli waris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan besarnya masing-masing.² Yang mana telah dijelaskan didalam Al-Quran QS. An-Nisa ayat 7 tentang kewarisan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan keluarganya, dan bagi perempuan ada hak bagian (juga) dari harta peninggalan ibu-bapak dan keluarganya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. 4 [An Nisa’]: 7)³

Penetapan kewarisan memegang peranan yang penting dalam kehidupan manusia, karena setiap manusia yang hidup akan mengalami peristiwa hukum yang disebut dengan kematian.⁴

Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris adat yang berlaku dikalangan masyarakat adat, hukum waris islam yang berlaku khusus di negara-negara islam yang berlandaskan agama islam yang

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 155.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, 2004, 7.

⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Mas, 1982), 9.

bersumber dari al-Qur'an dan hadits, kemudian *qias* (analogon) dan *ijma'* (kesamaan pendapat para ulama) dan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku dikalangan masyarakat golongan timur asing, golongan eropa di seluruh Indonesia, sistem kewarisan yang dianut KUH Perdata yaitu sistem kewarisan individual bilateral yang berarti setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan menerima bagian yang menjadi haknya, baik warisan dari ibunya atau warisan dari ayahnya.

Ada tiga unsur yang harus dipenuhi dalam hukum waris baik itu pembagian warisan menurut KUH Perdata maupun Hukum waris islam yaitu:

1. Pewaris (*erflater*), yaitu orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta bendanya kepada orang lain;
2. Ahli waris (*erfgenaam*), yaitu orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya mengenai warisan, baik untuk keseluruhan maupun sebagian tertentu dari warisan;
3. Harta warisan (*nalaten schap*), yaitu semua harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua kewajiban hutangnya.⁵

Dalam pengaturan Pasal 832 KUH Perdata, ahli waris ditentukan berdasarkan golongan-golongan ahli waris menurut undang-undang. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa'

⁵ Oemar Moechthar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris*, Cetakan ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 15.

ayat 7,11,12, 33 dan 176 yang selanjutnya ditegaskan dalam pengaturan Pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan. Dalam Pasal 832 KUH Perdata terdapat empat golongan ahli waris, yaitu:

1. Golongan I yang terdapat dalam Pasal 852 KUH Perdata, menyatakan bahwa suami/isteri yang hidup paling lama dan anak-anak/keturunan mereka;
2. Golongan II yaitu orang tua (ayah dan ibu) saudara kandung serta kerabatnya;
3. Golongan III yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas setelah ayah dan ibu, meliputi: kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu, orang tua kakek dan nenek, dan seterusnya keatas.
4. Golongan IV yaitu keluarga garis lurus tertentu sampai derajat ke-6, meliputi: paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari si pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat ke-6 dihitung dari si pewaris.⁶

Apabila yang tergolong dalam ahli waris golongan pertama tidak ada maka yang akan menjadi ahli waris yaitu golongan kedua, jika ahli waris golongan kedua tidak ada carilah ahli waris golongan ketiga, begitu seterusnya.

⁶ Effendi Perangin, 2018, *Hukum Waris*, Depok: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-15, 29-35.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 174 ayat (1) KHI kelompok-kelompok ahli waris terdiri: (a) menurut hubungan darah: (i) golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; (ii) golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda ataupun janda.⁷

Perbedaan antara Hukum Islam dengan Hukum Perdata ialah bagian laki-laki dan perempuan. Hukum Islam menerangkan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Sedangkan Hukum Perdata tidak ada perbedaan antara bagian laki-laki maupun bagian perempuan.

Berkaitan dengan transgender dalam Islam dikenal sebagai *khuntsa*. Istilah *khuntsa* berasal dari bahasa Arab *khanatsa* yang berarti halus atau lembut. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan “banci”, “wadam” (wanita-adam) atau “waria” (wanita-pria). Berdasarkan Ensiklopedi Hukum Islam, *khuntsa* adalah seseorang yang diragukan jenis kelaminnya apakah ia laki-laki ataupun perempuan karena memiliki alat kelamin sekaligus atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hukum Islam orang seperti itu disebut dengan *khuntsa musykil*.⁸ Dalam menghitung bagian *khuntsa musykil* para ulama sepakat, yakni dengan menilai dan mempertimbangkan mereka laki-laki dan perempuan. Namun

⁷ Oemar Moechthar, *op. cit.*, 131.

⁸ Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), 3-

pada saat itu mereka berbeda dalam menetapkan bagian warisan *khunsa musykil* setelah mengetahui akibat dari perhitungan kedua penilaian tersebut. Pertama-tama, memberikan bagian terkecil dari dua perkiraan bagian laki-laki dan bagian perempuan kepada *khunsa musykil*. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf dalam salah satu pendapatnya. Kedua, memberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan kepada *khunsa* kemudian sisanya disimpan sampai masalah identitas *khunsa* jelas atau ahli waris berdamai satu sama lain untuk saling memberikan bagian sisa yang meragukan tersebut. Pendapat ini disampaikan oleh ulama-ulama Syafi'iyah, Imam Abu Dawud, Imam Abu Tsa'ur, dan Imam Ibnu Jarir. Ketiga, memberi setengah dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan kepada *khunsa*. Pendapat ini disampaikan oleh ulama-ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah.⁹

Persoalan transgender ini masih menjadi kontroversi saat menentukan hak waris orang yang menjalani operasi kelamin. Bagi orang yang berkelamin ganda untuk melakukan operasi ganti kelamin, sebagian besar orang menganggapnya efektif dan para ulama membolehkannya, sehingga memiliki konsekuensi hukum syar'i dalam hal ketidaksempurnaannya.¹⁰ dalam hal prosedur medis

⁹ Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, Cet. 1. 378-381.

¹⁰ Mustofa Bisri, *Ensiklopedia Ijmak Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 45.

penggantian kelamin bagi individu yang memiliki satu alat kelamin, masih terdapat kelebihan dan kekurangan di Indonesia, seperti status sah dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, persoalan transgender ini masih menjadi kontroversi saat menentukan hak waris orang yang menjalani operasi kelamin. Karena jika seorang transgender ingin menuntut hak warisnya, sedangkan kewarisan bagi transgender ini belum diatur secara jelas, apakah hak waris itu dibagi menurut jenis kelamin kelahirannya, atau menurut hak waris jenis kelamin yang baru. Oleh karena itu, penelitian tentang transgender ini perlu dikaji berdasarkan hukum Islam dan KUH perdata untuk memperjelas bagian warisan transgender.

Untuk menemukan legitimasi dari topik di atas, penulis mencoba untuk secara bertahap menyelidiki literatur tentang transgender. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji pembagian waris transgender dan bagaimana akibat hukumnya dari perspektif hukum Islam dan membandingkannya dengan KUH Perdata. Berdasarkan latar belakang permasalahan sebelumnya, penulis merumuskan penelitian ini dengan judul **“Studi Komparatif Pembagian Harta Waris Bagi Transgender Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah yang akan dikaji yaitu :

1. Bagaimana pembagian harta waris bagi transgender menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana akibat hukum pembagian harta waris bagi transgender menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui bagian harta waris bagi transgender menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Untuk mengetahui akibat hukum pembagian harta waris bagi transgender menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap dua aspek penting yaitu teori dan praktik. Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan keilmuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan persoalan

waris transgender menurut hukum Islam maupun hukum perdata;

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi para pihak untuk melaksanakan penerapan hukum yang berkaitan dengan pembagian harta waris bagi transgender menurut hukum Islam maupun hukum perdata.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang gambaran sistematis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, hasil tersebut berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta beberapa buku, termasuk pendapat dari berbagai ahli. Ada beberapa literatur yang membahas tentang hak waris pelaku transgender. Setelah menyimak dan mempelajari berbagai referensi terkait pembahasan skripsi ini, maka peneliti merujuk pada beberapa literatur berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Amar Daulana pada tahun 2020 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Penetapan Pembagian Waris Kepada Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam”.¹¹ Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam jika tidak ada kecacatan dalam operasi, transgender akan mendapatkan status sesuai dengan jenis kelamin sebelum ia melakukan operasi, dan jika terdapat kecacatan maka jenis kelamin

¹¹ Amar Daulana, *Penetapan Pembagian Waris Kepada Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

transgender akan ditentukan berdasarkan hasil medis. Penentuan bagian waris transgender ditentukan dengan menentukan jenis kelamin transgender tersebut. Jenis kelamin transgender dapat ditentukan dari hasil medis atau jenis kelamin asli sebelum operasi. Persamaan dengan skripsi Penulis yaitu membahas tentang hak waris transgender. Perbedaannya terletak pada tinjauan hukum, skripsi terdahulu meninjau berdasarkan penetapan hak waris transgender dalam perspektif hukum islam, sedangkan skripsi Penulis meneliti pembagian harta waris bagi transgender menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Skripsi yang ditulis oleh Wangsit Abdul Latif pada tahun 2018 dari UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Pandangan Dosen Terhadap Kewarisan Transgender (Ubah Kelamin) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Fakultas Syari’ah Uin Raden Intan Lampung)”.¹² Hasil dari skripsi ini menyatakan bahwa menurut dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, jika sifat dan tujuan operasi kelamin mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan operasi ganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya tidak dalam keadaan darurat, maka status jenis kelamin tetap sama, sehingga status ahli waris tetap sama dengan jenis kelamin asli pada saat lahir. Sementara itu, diperbolehkan bagi yang melakukan operasi ganti kelamin dalam keadaan darurat hanya untuk memperbaiki atau menyempurnakan jenis

¹² Wangsit Abdul Latif, *Pandangan Dosen Terhadap Kewarisan Transgender (Ubah Kelamin) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Fakultas Syari’ah Uin Raden Intan Lampung)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

kelaminnya saja. Sedangkan status hukumnya dalam kewarisan Islam sesuai dengan jenis kelaminnya setelah melakukan operasi. Persamaan dengan skripsi Penulis yaitu sama-sama membahas tentang hak waris transgender. Perbedaannya terletak pada tinjauan hukum, skripsi terdahulu meninjau berdasarkan pandangan dosen terhadap kewarisan transgender dalam perspektif hukum islam, sedangkan skripsi Penulis meneliti pembagian harta waris bagi transgender berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Skripsi yang ditulis oleh Nalisa Agustina pada tahun 2016 dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul “Penetapan Kewarisan Bagi *Transgender* Ditinjau Dari Hukum Islam”.¹³ Hasil dari skripsi ini menyatakan bahwa untuk penentuan waris bagi transgender dari jenis kelamin normal, kewarisannya masih tetap didasarkan pada jenis kelamin sebelum operasi sedangkan untuk kewarisan transgender karena perbaikan atau penyempurnaan dan pembuangan salah satu jenis kelamin dengan syarat keputusan ahli medis untuk mengetahui jenis kelamin yang dominan di antara keduanya. Penyelesaian perkara kewarisannya didasarkan pada penetapan kelamin yang disepakati oleh para ulama dan ahli medis, sehingga pembagiannya akan mengikuti keadaan transgender itu

¹³ Nalisa Agustina, *Penetapan Kewarisan Bagi Transgender Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016.

sendiri selama pembagian harta warisan. Persamaan dengan skripsi Penulis adalah keduanya membahas tentang hak waris transgender. Perbedaannya terletak pada tinjauan hukum, skripsi terdahulu meninjau berdasarkan perspektif hukum islam, sedangkan skripsi Penulis meneliti pembagian harta waris bagi transgender menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jurnal yang ditulis oleh Agusunto, Toha Andiko dan Iim Fahima pada tahun 2020 dari IAIN Bengkulu dengan judul “Perubahan Status Dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab”¹⁴ Hasil dari jurnal ini menyatakan bahwa perubahan status transgender tanpa pembenaran agama tidak memiliki kekuatan hukum dalam Islam bahkan jika telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Berbeda dengan perubahan status transgender berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh agama mempunyai akibat hukum dan dalam penetapan hukumnya. Keberadaan transgender dalam ahli waris tidak akan merusak kewarisan, sehingga transgender akan tetap mendapatkan bagian waris tetapi menggunakan berbagai cara yang dikembangkan oleh para imam dari empat madzhab. Persamaan dengan skripsi Penulis yakni keduanya membahas tentang hak waris transgender. Perbedaannya terletak pada tinjauan hukum, jurnal terdahulu meninjau berdasarkan perspektif fikih empat madzhab, sedangkan

¹⁴ Agusunto , Toha Andiko dan Iim Fahima, *Perubahan Status Dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab*, Jurnal, Qiyas, vol. 5, 2020.

skripsi Penulis meneliti pembagian harta waris bagi transgender menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. Kerangka Teori

1. Kewarisan dalam Islam

Disebutkan dalam buku Ensiklopedi Islam bahwa kata “waris” berasal dari bahasa Arab *warisa-yarisu-warsan*, yang berarti “mempusakai”. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata waris mengacu pada orang yang berhak untuk mendapatkan pusaka (harta peninggalan) dari orang yang sudah meninggal.¹⁵

Dalam buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf a menyatakan: “Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik atas harta warisan (tirkah) pewaris, dengan menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris dan besarnya masing-masing”.

Hukum waris islam hanya berlaku bagi mereka yang beragama islam dan sistem pembagian warisannya mengganut prinsip individual bilateral. Jadi dapat dikatakan bahwa ahli waris harus berasal dari garis ayah atau ibu. Selain itu, pengertian warisan ialah jika orang yang memberikan harta telah meninggal dunia, jika orangnya masih hidup istilahnya disebut hibah, bukan warisan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 174 ayat (1) KHI

¹⁵ W.Js.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Bale Pustaka, 2006, 1363.

kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) menurut hubungan darah: (i) golongan laki-laki, meliputi: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; (ii) golongan perempuan, meliputi: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; (b) menurut hubungan perkawinan meliputi: duda atau janda. Disamping hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan dan hubungan agama, mereka berhak atas warisan secara hukum jika dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kepastian kematian pemilik harta;
- b. Kepastian hidup ahli waris ketika pewaris telah meninggal; jika ditinjau dari orang yang menerima harta warisan (ahli waris) ada tiga (3) macam, yaitu:
 - 1) *Ashab al-Furud* adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu dari harta warisan, seperti isteri mendapatkan seperempat ($1/4$) bagian dari harta warisan jika suami yang meninggal tersebut tidak memiliki anak, dan jika ia memiliki anak maka isteri mendapat seperdelapan ($1/8$) bagian;
 - 2) *Ashabah Ushubah Nasabiyah* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian yang tidak pasti. Mereka seolah-olah mengambil bagian sisa dari warisan yang telah diambil oleh *Ashab al-Furud*. Seperti anak laki-laki mendapat seluruh harta warisan jika ia seorang diri, tetapi dalam hal ia bersama ibunya (isteri pewaris) maka bagian anak laki-laki itu mendapat tujuh perdelapan ($7/8$) bagian karena menerima sisa setelah bagian

ibunya diambil seperdelapan (1/8) bagian dari warisan;

- 3) *Dzawul Archam* ialah ahli waris yang tidak termasuk dalam dua kelompok tersebut. Sama seperti cucu perempuan dari anak perempuan, paman dari pihak ibu dan lain-lain. Ahli waris dari *dzawul Archam* terhalang (*mahjub*) jika masih ada ahli waris *dzawul furud* atau ahli waris *ashabah*;
- c. Tidak ada penghalang bagi ahli-waris dalam hal pewarisan seperti; pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama;
- d. Terdapat harta yang ditinggalkan oleh almarhum tetapi setelah dikurangi oleh biaya pemakaman, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat.

Pembagian harta waris laki-laki dan perempuan sesuai dengan hukum Islam telah diperjelas dalam Al-quran Q.S. an-Nisa ayat 11 tentang warisan bagi laki-laki dan perempuan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” (Q.S. 4 [An Nisa’]: 11).¹⁶

¹⁶ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, cet. 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 106.

Berdasarkan pandangan Islam pembagian harta warisan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan yaitu 2:1 senantiasa adil, sebab pada umumnya laki-laki memerlukan lebih banyak materi daripada perempuan. Hal ini dapat terjadi karena seorang laki-laki, baik itu seorang ayah atau seorang saudara laki-laki memikul beban ganda untuk dirinya dan keluarganya, termasuk perempuan.¹⁷

2. Kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan: hukum waris ialah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur apa dan bagaimana bermacam hak-hak dan kewajiban terhadap kekayaan seseorang pada saat meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Berdasarkan Buku II KUHPerdata, tidak hanya sekedar mengatur tentang Benda dan Hak Kebendaan saja, tetapi juga mengatur tentang Hukum Waris. KUHPerdata memandang hak waris merupakan hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang telah meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdata). Di samping itu, Pasal 584 KUHPerdata mengatakan bahwa hak waris sebagai cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara memperoleh hak milik diatur dalam Buku II

¹⁷ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2011), 19.

KUHPerdata, sehingga hukum waris dimasukkan dalam Buku II KUHperdata.¹⁸

Sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, maupun suami dan isteri, mereka semua berhak mewaris, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang isteri atau suami sama dengan bagian anak. Jika dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUH Perdata mengikuti sistem keturunan bilateral, dimana setiap individu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah dan ibunya, yang berarti ahli waris berhak mewaris dari ayah maupun ibunya jika salah satu atau keduanya telah meninggal.

Terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan dalam perspektif KUH Perdata, yaitu:

- a. Pewaris (*erflater*), ialah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain;
- b. Ahli waris (*erfgenaam*), ialah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya mengenai warisan, baik untuk keseluruhan maupun sebagian tertentu dari harta warisan;
- c. Harta warisan (*nalaten schap*), ialah semua harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia

¹⁸ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018, Cet. ke-1, 1.

setelah dikurangi dengan semua kewajiban hutangnya.¹⁹

Berdasarkan KUH Perdata terdapat dua bentuk pewarisan, yaitu:

- a. Mewarisi berdasarkan undang-undang (*ab intestato*);
- b. Mewarisi berdasarkan wasiat (*testament*).

Cara pertama disebut mewarisi berdasarkan undang-undang atau "*ab intestato*" adalah sebagai berikut:

- a. Yang pertama berhak memperoleh warisan ialah suami atau istri dan anak-anak, Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (pasal 852 BW);
- b. Jika tidak ada orang yang demikian, maka orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal adalah orang berikutnya yang berhak mewarisi, Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Pada prinsipnya bagian orangtua tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian (pasal 854 BW);
- c. Jika orang yang demikian tidak ada, maka warisan dibagi menjadi dua bagian, $\frac{1}{2}$ untuk keluarga pihak ibu almarhum dan $\frac{1}{2}$ lainnya untuk pihak keluarga ayah almarhum, keluarga terdekat berhak mewarisi. Jika anak-anak ataupun saudara pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka kedudukannya diwarisi oleh keturunan yang sah (Pasal 853 BW).

Cara kedua disebut "*testamentantair*" atau mewarisi berdasarkan wasiat, dalam hal menggunakan surat wasiat,

¹⁹ Oemar Moechthar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris*, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 15.

hanya orang yang terdaftar dalam surat wasiat yang dapat menjadi ahli waris.

3. Seputar Transgender

Secara etimologis transgender berasal dari dua kata, yaitu “trans” yang berarti berpindah atau bergeser dan “gender” yang berarti tingkah laku. Transgender adalah orang yang mengidentifikasi diri dengan karakter atau sifatnya yang berlawanan dengan jenis kelamin yang dimilikinya sejak ia lahir. Istilah lain yang digunakan dalam operasi pergantian kelamin adalah “transseksual” yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris. Disebut juga dengan transseksual karena tujuan utama dari operasi ini adalah untuk mengubah jenis kelamin seorang yang menginginkan dirinya menjadi perempuan atau laki-laki, baik dengan mengubah jenis kelamin dari kelamin laki-laki atau mengubah dengan kelamin perempuan maupun sebaliknya.²⁰ Transgender (ganti kelamin) hanya dapat dilakukan dengan bantuan medis (operasi), dalam hal ini, operasi ganti kelamin dapat dibedakan dalam hal berikut:²¹

²⁰ Gibtiah, *Fiqh Kotemporer*, Palembang: Rafah Press, 2014, 269-270.

²¹ A. Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus*, (Surabaya: Khalista, 2001), 506.

a. Operasi ganti kelamin bagi orang yang lahir normal

Operasi kelamin tidak diperbolehkan dan diharamkan atau dilarang bagi siapa pun yang lahir dengan kondisi fisik normal dan organ reproduksi yang utuh, yaitu laki-laki memiliki penis dan perempuan memiliki rahim dan indung telur.

b. Operasi penyempurnaan kelamin

Menurut para Ulama, hukum syar'i membolehkan operasi kelamin yang bersifat *tashih* atau *takmil* (penyempurnaan atau perbaikan) dan bukan penggantian jenis kelamin. Sebagai contoh, jika alat kelamin seseorang tidak mempunyai lubang yang berguna untuk mengeluarkan air seni dan air mani, maka operasi dapat diizinkan atau bahkan disarankan untuk diperbaiki atau disempurnakan agar menjadi kelamin yang normal karena kelainan semacam ini bisa menjadi suatu penyakit yang harus diobati.²²

c. Operasi mematikan salah satu alat kelamin seseorang yang memiliki dua jenis alat kelamin.

Jika seseorang memiliki alat kelamin ganda, yakni memiliki penis dan juga vagina, maka agar salah satu alat kelaminnya berfungsi dengan jelas dan optimal, dia dapat mematikan dan menghilangkan

²² A. Mustofa Bisri, *Loc. Cit.*

salah satu alat kelamin luar yang berkebalikan dengan alat kelamin bagian dalamnya.

Operasi untuk mematikan alat kelamin bagian dalamnya, maka hukumnya haram atau dilarang.²³ Sebagai contoh, jika seseorang mempunyai dua jenis kelamin yakni penis dan unsur sementara kelamin dalamnya berupa rahim dan indung telur (ovarium), maka tidak boleh membuang rahim dan indung telur tersebut dan lebih condong menghidupkan penisnya.

Di sisi lain, operasi menyamakan alat kelamin yang berbeda antara alat kelamin bagian luar dengan alat kelamin bagian dalamnya hukumnya boleh atau mubah. Misalnya ada seseorang dengan alat kelamin luar laki-laki yang berbentuk penis, tetapi alat kelamin bagian dalam berbeda jenisnya, yakni berbentuk rahim dan indung telur (ovarium).

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas doktrin yang dianut oleh sang pengonsep atau sang pengembangnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan sumber data tersebut

²³ Buchori Masruri, *Operasi Perubahan Kelamin*, Makalah dalam Sinopsium Pergantian Kelamin yang diselenggarakan UNDARIS di Ungaran, 16 September 1989, 97.

dapat diperoleh melalui penelusuran arsip dokumen. Penulis menggunakan penelitian ini karena akan menghasilkan informasi dari data-data tertulis maupun dari dokumen-dokumen yang terkait mengenai isu atau permasalahan tentang kewarisan transgender.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan ini yaitu metode pendekatan normatif. Ada beberapa metode dalam penelitian hukum normatif, antara lain:

- a) Penelusuran asas dan doktrin hukum;
- b) Penelitian sistem hukum;
- c) Penelitian terhadap sinkronisasi hukum;
- d) Penelitian perbandingan hukum;
- e) Sejarah hukum.²⁴

Berdasarkan ruang lingkup penelitian hukum normatif ini, penulis memfokuskan pada penelitian hukum komparatif atau perbandingan hukum, yaitu dengan membandingkan kewarisan transgender menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk menjawab permasalahan di atas, maka dilakukan dengan mempelajari masalah dan mengintervensi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Sumber Data

Sumber data mengacu pada tempat di mana data itu diperoleh. Yaitu data yang diperoleh dari sumber

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 15.

langsung (data primer) atau data yang diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).²⁵ Dalam kepastakaan hukum, sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum mengacu pada konten apa pun yang dapat digunakan atau diperlukan untuk tujuan analisis dalam penulisan hukum normatif.²⁶ Terkait dengan penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif, maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yakni sumber data utama yang dapat digunakan sebagai jawaban mengenai permasalahan penelitian.²⁷ Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - 1) Al-Quran dan al-Hadist;
 - 2) Kompilasi Hukum Islam;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang berkaitan erat dengan hukum primer dan berguna untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi :

²⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penulisan Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 2018), 214.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, 52.

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, 158.

- 1) Buku-buku teks hukum;
 - 2) Jurnal-jurnal hukum;
 - 3) Hasil penelitian hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Kemudian data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang membahas tentang materi penelitian penulis tersebut dikelompokkan dengan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, laporan penelitian, buku-buku, kitab-kitab, jurnal ilmiah, dan website.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis secara deskriptif komparatif, yaitu dengan menggambarkan, menguraikan dan menyajikan semua pokok-pokok masalah secara gamblang dan jelas kemudian dibandingkan dengan hukum yang satu dengan hukum yang lain, adakah persamaan maupun perbedaannya. Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat

umum ditarik kekhusus sehingga kajian hasil penelitian ini dapat dengan jelas untuk dipahami.²⁸

6. Triangulasi Data

Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif. Penulis menggunakan triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui metode dan sumber perolehan data. Dalam penelitian ini, membandingkan data yang diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadits, Kuhperdata dan Kompilasi Hukum Islam, kemudian dilakukan analisis melalui buku, dokumen tertulis, arsip, jurnal maupun penelitian hukum.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam skripsi ini ditulis untuk memberikan gambaran tentang apa yang akan dibahas pada saat penulisan. Untuk memudahkan pembahasan dan penjabaran dalam skripsi ini, skripsi ini dibagi menjadi lima bab, secara sistematis sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, mencakup gambaran seluruh isi skripsi ini. Sub bahasan di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁸ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung:Refika Aditama, 2013), 17.

Pada bab II berisi ketentuan hukum waris secara umum dan transgender.

Bab III berisi data tentang pembagian waris menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab IV berisi analisis terhadap pembagian waris transgender dan akibat hukumnya menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran yang ingin disampaikan sebagai penguraian dengan didasarkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Dengan kata lain, berisikan tentang ringkasan penulisan.

BAB II

KETENTUAN HUKUM WARIS SECARA UMUM DAN TRANSGENDER

A. Ketentuan Hukum Waris Secara Umum

1. Pengertian Hukum Waris

Kata mawaris merupakan bentuk jamak dari *mirast irts, wirts, wiratsah dan turats*, yang dimaknai dengan mauruts merupakan harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut dinamakan muwarits. Sedang yang berhak menerima pusaka disebut warist.¹ Muhammad Ali ash-Shabuni mengatakan bahwa mawarits adalah: “Pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalnya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara”.²

Secara bahasa, kata “waris” yang disebutkan dalam buku Ensiklopedi Islam berasal dari bahasa Arab *warisa-yarisu-warsan*, yang berarti “mempusakai”. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kata waris mengacu pada orang yang berhak untuk mendapatkan pusaka

¹ T.M. Hasby ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Yogyakarta: Mudah, tt), 5.

² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi asy-Syari’atil Islamiyah ‘ala Dhauil Kitab Was-Sunnah*, Terj: A. M. Basalamah, *Panduan Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Cet. Ke-10, 33.

(harta peninggalan) dari orang yang sudah meninggal.

Warisan adalah harta milik individu ketika dia mewariskannya akan beralih (pindah) ke orang lain yang masih hidup, cara mendapatkan warisan dengan memindahkan warisan dari seseorang yang memenuhi syarat untuk orang lain, jadi tentu saja tanggung jawab warisan akan berpindah dari seseorang ke lain dengan adanya kematian.

Secara terminologi, hukum waris adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian warisan yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak. Menurut Hasby Ash Shiddieqy mengatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan bagian setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.³

Dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik atas harta warisan (tirkah) pewaris, dengan menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris dan besarnya masing-masing.⁴

2. Syarat dan rukun waris

Pembagian harta warisan harus sesuai dengan syarat dan rukun harta warisan agar tidak menjadi halangan

³ T.M. Hasby ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Yogyakarta: Mudah, tt), 8.

⁴ Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 375.

untuk menerima harta warisan. Pewarisan hanya dapat terjadi setelah tiga syarat terpenuhi, yaitu:

- a. Kepastian kematian pemilik harta;
- b. Kepastian hidup ahli waris ketika pewaris telah meninggal;
- c. Tidak ada penghalang bagi ahli-waris dalam hal pewarisan seperti; pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama.

Untuk mewarisi harta benda, tiga rukun warisan harus dipenuhi. Jika salah satu dari ketiga rukun ini tidak terwujud, maka tidak ada warisan. Adapun rukun waris ada tiga macam, di antaranya:

- a. *Al-Muwarrits* atau pewaris, adalah orang yang meninggalkan harta warisan, Dalam ilmu waris, al-muwarrits artinya setelah seseorang meninggal dunia, hartanya dibagikan kepada ahli waris;
- b. *Al-Warits* atau ahli waris, adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan (harta warisan) melalui kekerabatan (nasab) atau perkawinan.
- c. *Al-Mauruts* atau Harta warits, adalah harta yang ditinggalkan oleh almarhum tetapi setelah dikurangi oleh biaya pemakaman, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat.⁵

3. Sebab-sebab mewaris

Jika ditelaah sebab-sebab untuk memperoleh hak untuk mewarisi dari harta seseorang yang sudah

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 28-29.

meninggal dunia menurut Alquran, hadis dan Kompilasi Hukum Islam pasal 174, terdapat dua penyebab, yaitu hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan. Kedua bentuk hubungan tersebut yaitu:

a. Hubungan kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan pewaris. Kekerabatan seperti ini, juga dinamakan nasabah hakiki. Kekerabatan mencakup tiga macam. Pertama, kekerabatan karena hubungan ayah. Kedua, karena hubungan anak. Ketiga, dia mempunyai hubungan dengan si mayit karena salah satu dari dua perkara tadi, yaitu ikatan kekerabatan dari ayah dan anak. Ikatan kekerabatan dari ayah mencakup seluruh ayah dan ibu si mayit.

Adapun orang-orang yang mendapatkan harta warisan melalui hubungan kekerabatan ada tiga macam, yaitu:

- 1) *Ashab al-Furud* adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu dari harta warisan, seperti isteri mendapatkan seperempat ($1/4$) bagian dari harta warisan jika suami yang meninggal tersebut tidak memiliki anak, dan jika ia memiliki anak maka isteri mendapat seperdelapan ($1/8$) bagian;
- 2) *Ashabah Nasabiyah* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian yang tidak pasti. Mereka seolah-olah mengambil bagian sisa dari warisan yang telah diambil oleh *Ashab al-Furud*. Seperti anak laki-laki mendapat seluruh harta warisan

jika ia seorang diri, tetapi dalam hal ia bersama ibunya (isteri pewaris) maka bagian anak laki-laki itu mendapat tujuh perdelapan ($7/8$) bagian karena menerima sisa setelah bagian ibunya diambil seperdelapan ($1/8$) bagian dari warisan;

- 3) *Dzawul Archam* ialah ahli waris yang tidak termasuk dalam dua kelompok tersebut. Sama seperti cucu perempuan dari anak perempuan, paman dari pihak ibu dan lain-lain. Ahli waris dari *dzawul Archam* terhalang (*mahjub*) jika masih ada ahli waris *dzawul furud* atau ahli waris *ashabah*.⁶

b. Hubungan Perkawinan

Jika berkaitan dengan hukum waris Islam, hal ini mengandung pengertian hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Jika seorang suami telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka janda tersebut termasuk salah satu ahli warisnya. Demikian juga sebaliknya.

Bisa disimpulkan bahwa penyebab kewarisan adalah adanya hubungan kekerabatan, khususnya hubungan keluarga ataupun hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris. Hubungan perkawinan terjadi karena adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan sehingga suami dan isteri dapat saling mewarisi.

⁶ Muhammad Muhyidin Abdul Hamidi, *Panduan Waris Empat Mazhab*, terjemahan, Wahyudi Abdurrahim, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 22.

B. Transgender

1. Pengertian Transgender

Secara etimologis transgender berasal dari dua kata, yaitu “trans” yang berarti berpindah atau bergeser dan “gender” yang berarti tingkah laku. Transgender adalah orang yang mengidentifikasikan diri dengan karakter atau sifatnya yang berlawanan dengan jenis kelamin yang dimilikinya sejak ia lahir. Istilah lain yang digunakan dalam operasi pergantian kelamin adalah “transseksual” yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris. Disebut juga dengan transseksual karena tujuan utama dari operasi ini adalah untuk mengubah jenis kelamin seorang yang menginginkan dirinya menjadi perempuan atau laki-laki, baik dengan mengubah jenis kelamin dari kelamin laki-laki atau mengubah dengan kelamin perempuan maupun sebaliknya.⁷

Transgender adalah istilah umum untuk orang-orang yang identitas gendernya, ekspresi gendernya, atau perilakunya biasanya tidak sesuai dengan gendernya saat lahir. Identitas gender mengacu pada perasaan internal seseorang sebagai laki-laki, perempuan, atau hal-hal lain. ekspresi gender mengacu pada cara seseorang menyampaikan identitas gendernya kepada orang lain melalui perilaku, pakaian, gaya rambut, suara, atau karakteristik tubuh.⁸

⁷ Gibtiah, *Fiqh Kotemporer*, Palembang:Rafah Press, 2014, 269-270.

⁸ Edward Brace, *Penuntun Populer Bahasa Kedokteran*, Bandung:Angkasa, 1984, 345.

Kita dapat mengakui bahwa masalah gender atau perubahan kelamin ini sebagai bentuk perubahan bagi seseorang dari yang memiliki dua kelamin secara bersamaan dan hal ini dapat dilakukan dengan operasi untuk memperjelas kelamin yang ada. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa seseorang yang terlahir normal juga menjalani operasi ganti kelamin.

Jika kita merujuk pada J.L. Nagoshi dalam kajiannya yang berjudul *“Transgender Theory: Embodying Research and Practice”*, transgender diartikan sebagai penolakan terhadap peran gender asli atau identitas gender asli yang harus dimiliki oleh seorang individu. Dengan kata lain, transgender juga bisa diartikan sebagai tingkah laku yang mengarah pada peran gender lainnya. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa transgender merupakan ekspresi identitas gender di luar penafsiran gender yang lazim dalam masyarakat pada umumnya, yang hanya mengartikan dan mengakui dua jenis gender saja, yakni maskulin dan feminin, dan tidak memperhatikan gender ketiga, yang telah menarik perhatian baru-baru ini akan kemunculannya. Semula, ungkapan ini hanya merupakan perwujudan dari penampilan seorang transgender dan tidak menyebabkan perubahan pada penampilan fisik dan alat kelaminnya.⁹

⁹ Nagoshi & Brzuzu, *Teori Transgender: Mewujudkan penelitian dan praktik*, Pent. Affilia, Jakarta: Jurnal Perempuan & Pekerjaan Sosial, 2010, 431-443.

Kesimpulan akhir yang bisa peneliti tarik dari berbagai pengertian yang coba peneliti angkat pada pembahasan ini adalah bahwa transgender hanyalah sebuah istilah yang bertindak sebagai “payung” yang menggabungkan seluruh ekspresi kekhawatiran gender, baik dari segi cacatnya dalam bentuk fisik alat kelamin, maupun kecacatan dalam bentuk psikis yang membuat mereka mengingkari jenis kelamin sejak ia lahir. Inilah sebabnya mengapa kita akan menjumpai banyak istilah lain untuk transgender yang merupakan turunannya atau dapat juga disebut sebagai jenis-jenis transgender itu sendiri, misalnya transseksual atau mereka yang telah melakukan upaya medis untuk memperbaiki atau mengganti alat kelaminnya, *cross dressers* atau bencong atau banci atau wadam, mereka adalah orang-orang dengan masalah psikologis, mereka pikir jiwa mereka terjebak dalam bentuk tubuh yang salah, hermaprodit atau khuntnsa bagi orang-orang yang mempunyai cacat pada alat kelamin, baik yang mempunyai dua alat kelamin sekaligus, maupun orang-orang yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali.

2. Faktor Terjadinya Transgender

Terdapat faktor-faktor yang sangat berpengaruh dan ditetapkan menjadi alasan penting seseorang menjadi pelaku transgender bertentangan dengan realitas genderya, yaitu:

a. Faktor Bawaan (Hormon dan Genetika)

Faktor bawaan (hormon dan gen) adalah rangsangan pembentukan jenis kelamin yang lemah. Faktor genetik dan fisiologis merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam pembentukan individu, karena jika terdapat masalah dalam genetika juga berakibat permasalahan pada individu tersebut, adapun masalah-masalah yang sering terjadi antara lain: masalah dalam susunan kromosom, ketidak teraturan struktur otak, ketidak seimbangan hormon, maupun kelainan susunan syaraf otak.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor yang juga kuat dalam membantu mempengaruhi seseorang untuk menjadi pelaku transgender, di antaranya pendidikan yang salah pada masa kecil, yakni dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam perilaku perempuan, mengalami trauma seksual pada masa remaja, kecewa bahkan menjadi korban homoseksual.¹⁰

Berdasarkan pendapat Peneliti bahwa perlu untuk membedakan anatara penyebab transgender kejiwaan dan bawaan, dalam kasus transgender karena ketidakseimbangan hormon, akan ada perubahan dalam penyesuaian kadar hormonalnya dalam mengatur untuk

¹⁰ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqh Pedoman Praktis dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer* (Palembang:Grafika Telindo Press, 2014), 38.

membawa kecenderungan biologis lebih dekat dengan jenis kelamin tertentu.

Mereka yang sebenarnya normal karena tidak mempunyai kelainan genetik maupun hormonal, tetapi mereka cenderung berpenampilan lawan jenis dan hanya untuk menuruti dorongan kejiwaan dan nafsu merupakan sesuatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut hukum islam.

3. Kaitan Khuntsa dan Transgender

Khuntsa berasal dari kata al-Khanats, bentuk jamaknya adalah khunatsa dan khinats yang artinya orang yang berwajah laki-laki dan bertingkah laku perempuan atau orang yang mempunyai alat kelamin ganda. Dalam kamus Bahasa Indonesia, khuntsa ialah orang yang mempunyai sifat laki-laki dan perempuan (bukan laki-laki maupun perempuan) atau laki-laki yang berperilaku dan berpenampilan seperti layaknya perempuan.¹¹ Dalam istilah fikih, khuntsa adalah seseorang yang memiliki dua alat kelamin, disamping ia memiliki dzakar atau penis ia juga memiliki farj atau vagina yang ukurannya sama besar atau kecil, atau terdapat kelainan di dalam tubuhnya, sehingga sulit mengetahui secara efektif apakah ia berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.¹² Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, khuntsa adalah al-

¹¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 86.

¹² M. Abdul Majid, Dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995), 164.

khans, bentuk jamaknya adalah khunatsa yang berarti “lembut” atau “pecah”. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini disebut dengan “banci”, waria (wanita-pria) atau “wadam” (wanita-adam).¹³

Khuntsa ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu khuntsa musykil dan khuntsa ghoiru musykil. Disebut khuntsa ghoiru musykil yaitu jika tanda-tanda khuntsa yang nyata dari segi fisik maupun psikis lebih dominan pada laki-laki atau perempuan, sedangkan disebut khuntsa musykil yaitu jika tidak diketahui secara jelas apakah ia mempunyai kelamin laki-laki atau perempuan dan mempunyai kelamin yang berbeda pada waktu yang sama.

Pada dasarnya untuk menentukan berapa banyak bagian yang harus diperoleh khuntsa, jika memungkinkan untuk mencari kejelasan status dan jenis kelaminnya. Namun, jika status kelaminnya sulit ditentukan, maka tanda fisik yang harus diperhatikan. Kewarisan khuntsa didasarkan pada alat kelamin utama yang digunakan saat buang air kecil.

ورثوا من أول ما يبول (رواه ابن عباس)

“Berikanlah warisan menurut kelamin mana ia pertama kali buang air kecil” (H. R. Ibnu Abbas).¹⁴
Adapun cara menentukan status banci atau khuntsa yaitu:

¹³ Daahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Intermesa, 1997), 934.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 173.

1. Para Ulama sependapat bahwa jika banci menunjukkan tanda-tanda keluarnya mani, yang berarti menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menghamili atau bahkan buang air kecil hanya dari buah zakar, maka ia adalah laki-laki dalam semua hukumnya, pewarisannya dan lain-lain;
2. Jika terdapat tanda-tanda yang meyakinkan dari haid atau menstruasi, kehamilan atau buang air kecil hanya dari vagina, maka para Ulama sepakat bahwa ia adalah perempuan dalam semua hukumnya, pewarisannya dan lain-lain;
3. Kehamilan dan melahirkan. Jika dia hamil atau melahirkan berarti statusnya seorang perempuan karena secara kodrat seorang laki-laki tidak akan bisa melahirkan. Namun apabila terjadi kelainan seperti di atas maka disebut dengan khuntsa musykil;
4. Jika tidak ada yang terlihat dari apa yang telah disebutkan diatas sedangkan air seninya keluar dari dua lubang secara bersamaan, maka para Ulama sepakat bahwa ia adalah khuntsa musykil.¹⁵

Cara lain yang harus bisa diambil adalah dengan melihat tanda-tanda kedewasaannya, karena antara laki-laki dan perempuan ketika beranjak dewasa terdapat tanda-tanda dan perbedaan ciri-ciri yang yang jelas. Misalnya jika laki-laki terdapat jakun, tumbuh jenggot, kumis dan suaranya besar dan berat. Sedangkan untuk

¹⁵ Mustofa Bisri, *Ensiklopedia Ijmak Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1987), 45.

perempuan payudaranya menonjol, tidak ada kumis dan suaranya khas.¹⁶

Secara medis jenis kelamin seorang khuntsa bisa dibuktikan, bahwa pada bagian luar tidak sama dengan bagian dalam, misalnya jenis kelamin bagian dalam perempuan ialah rahim, tetapi pada bagian luar berkelamin laki-laki dan mempunyai penis atau mempunyai keduanya (penis dan rahim). Ada juga orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki pada alat kelamin bagian bagian dalam tetapi mempunyai alat kelamin perempuan di bagian luar atau kedua-duanya. Beberapa bahkan ada yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali. Hal tersebut berarti seseorang terlihat seperti perempuan tetapi tidak memiliki lubang vagina dan hanya memiliki lubang kencing atau seseorang terlihat seperti laki-laki tetapi tidak mempunyai penis.¹⁷

Oleh karena itu, khuntsa ini merupakan qadha (ketetapan) yang diberikan oleh Allah yang tidak dapat dipilih oleh manusia, sedangkan transgender itu bentuk penyimpangan perilaku, bukan hanya berlaku untuk kaum pria yang menjadi wanita tetapi juga sebaliknya.

Berdasarkan pengertian di atas mengenai pembahasan khuntsa, Penulis menyimpulkan bahwa khuntsa ialah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan secara bersamaan atau tidak mempunyai alat

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 172-173.

¹⁷ Daahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Intermesa, 1997), 934.

kelamin sama sekali. Karena hal tersebut tidak dimiliki oleh laki-laki dan perempuan normal (pada umumnya). Jadi seandainya terdapat jenis manusia yang ketiga selain laki-laki dan perempuan, Allah SWT pasti sudah menjelaskannya, dengan demikian seorang khunsa harus tetap masuk dalam golongan laki-laki atau perempuan. Karena khunsa terkait erat dengan jenis kelamin dan alat kelamin serta kelainan, maka tidak salah jika masyarakat luas menyamakannya dengan transgender, karena transgender sendiri sebagai istilah payung yang merangkul khunsa, Penulis menyadari bahwa alasan masyarakat mengenal transgender atau khunsa lebih kepada mereka yang menyimpang pada kodrati baik kecenderungan penampilan, maupun seksual, bukan pada mereka yang memang terlahir dengan cacat alat kelamin karena berbeda dari keadaan pada umumnya, baik itu yang lahir dengan alat kelamin yang tidak tumbuh normal, terdapat dua alat kelamin dengan fungsi yang sama saat lahir, tidak ada alat kelamin saat lahir dan seterusnya.

BAB III
PEMBAGIAN HARTA WARIS TRANSGENDER
MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA

A. Pembagian harta waris bagi transgender menurut Hukum Islam

Pada dasarnya Al-Qur'an dan hadits telah mengatur pembagian harta waris untuk masing-masing ahli waris (*das sollen*). Namun ternyata ada sekelompok kecil orang di Indonesia, yaitu kaum transgender. Dalam Al-quran dan hadist, hal ini tidak dijelaskan ketentuan waris bagi ahli waris transgender, termasuk bagian waris bagi transgender ini (*das sein*).

Transgender yang disuarakan sekarang ini cenderung tidak membatasi antara khunsa dan mukhanas yang dikatakan adalah bagian dari transgender yang tentunya sulit diterima bagi umat islam. Jika pria berpenampilan wanita karena dorongan jiwa atau mental, maka mental yang lemah itu jelas berbeda dengan khunsa. Yang dimaksud sebagai khunsa ialah merupakan bagian dari qadha' yang ditetapkan oleh Allah, sedangkan transgender itu bentuk penyimpangan perilaku, bukan hanya berlaku untuk kaum pria yang menjadi wanita tetapi juga sebaliknya, karena itu status hukumnya pun berbeda dengan hukum khunsa yang memiliki kelamin ganda sedangkan kategori mukhanas yaitu bagian dari transgender dengan kelamin satu namun bermasalah dari segi kejiwaan

atau naluri mereka yang memiliki kelainan atau penyimpangan. Perbuatan tersebut dikutuk oleh Islam berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ
مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Dari Ibnu Abbas RA beliau berkata: “Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.” (HR. Al-Bukhari no. 5885).¹

Penetapan pembagian warisan bagi transgender masih menuai pro dan kontra di kalangan ulama di Indonesia. Namun ketika banyaknya orang-orang yang dengan sengaja melakukan perubahan kelamin, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa memang ada yang terlahir dengan dua kelamin sekaligus. Dalam Islam hal ini disebut khunsa musykil.² Ketika seseorang menjalani operasi ganti kelamin atau transgender, hal tersebut melanggar kodrat yang ditetapkan oleh Allah, karena setiap ciptaan Allah pasti memiliki hikmah di dalamnya begitu juga dengan jenis kelamin yang kita dapatkan sejak lahir, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Q.S Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang

¹ Ansharullah, *Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan Hukum Islam*, (Jurnal Syari’ah dan Hukum, Vol. 17, 2019), 65-86.

² Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 87.

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (Q.S. 49 [Al hujurat]: 13).³

Oleh karena itu, bagi seseorang yang berjenis kelamin normal yang ingin mengubah kelaminnya menjadi lawan jenisnya, baik dari laki-laki ataupun perempuan dan sebaliknya (transgender) adalah haram. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelaminnya, namun kedudukan kewarisannya serta ibadah lainnya tetap kembali dengan kelamin semula sebelum melakukan operasi kelamin atau *transgender*. Hal ini sesuai dengan kaidah asy-syakhsiyah, bahwa bagaimanapun bentuk keberadannya, asal itu akan kembali ke keadaan semula.⁴

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Perubahan kelamin yang dilakukan seseorang dari kelamin normal tetapi posisi alat kelaminnya tidak terdapat kelainan dan fungsinya normal, hanya saja karena hasrat seksual lalu mereka ganti kelamin, maka penetapan pembagian kewarisan bagi orang tersebut sesuai dengan kelamin semula sebelum operasi atau kembali kepada hukum asalnya. Kaidah ini menjelaskan bahwa ketika seseorang

³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30*, cet. 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 755.

⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung:Pustaka Setia, 2010), 282.

berganti jenis kelamin, misalnya dari laki-laki menjadi perempuan maka hukum kewarisannya tetap didasarkan pada jenis kelamin pertama saat ia lahir. Meskipun transgender ini telah menikah dan posisinya pada saat menikah sebagai seorang perempuan, padahal sebenarnya jenis kelamin awal transgender itu adalah laki-laki, tetapi ketika menikah ia mendapat nafkah dari laki-laki karena transgender tersebut. Namun hal ini bukan halangan bahwa kewarisannya tetap pada kelamin awal. Karena ketika berganti jenis kelamin, transgender tetap tidak dapat memenuhi kategori perempuan sebenarnya, maka hukum penetapan pembagian hak warisnya sebagai laki-laki dan mendapat dua bagian.

Untuk operasi kelamin yang bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin, menurut para ulama diperbolehkan secara hukum syari'at. Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya diperbolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan penyakit yang harus diobati. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan berdasarkan kaidah asy-syakhsiyah bahwa kemudaratan itu harus dihilangkan.⁵

الضَّرَرُ يُزَالُ

⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung:Pustaka Setia, 2010),

Penjelasan tentang penyempurnaan dan perbaikan kelamin adalah untuk menghilangkan kemafsadatan atau keburukan dari apa yang tidak diperlukan. Oleh karena itu, penetapan pembagian kewarisannya didasarkan pada jenis kelamin yang jelas setelah ia menjalani operasi kelamin.

Penetapan pembagian harta waris terhadap operasi ganti kelamin bagi seseorang yang mempunyai kelamin ganda, yaitu mempunyai penis dan vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal salah satu kelaminnya, ia boleh melakukan operasi pembuangan salah satu alat kelaminnya. Misalnya, jika seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalam tubuh dan kelaminnya memiliki rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin perempuan, maka ia boleh mengoperasi penusnya untuk memfungsikan vaginanya dan dengan demikian mempertegas identitasnya sebagai perempuan. Hal ini dianjurkan syari'at karena keberadaan penis yang berbeda dengan keadaan bagian dalamnya bisa mengganggu dan merugikan dirinya sendiri baik dari segi hukum agama karena hak dan kewajibannya sulit ditentukan apakah dikategorikan perempuan atau laki-laki maupun dari kehidupan sosialnya. Diperbolehkan operasi pembuangan kelamin, sesuai dengan keadaan anatomi bagian dalam kelamin orang yang berkelamin ganda tersebut. Penetapan pembagian harta waris bagi yang membuang salah satu jenis kelamin sama seperti operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yaitu setelah ia menjalani operasi kelamin. Hal ini

sesuai dengan kaidah asy-syakhsiyah bahwa menarik maslahat dan menolak mafsadat.⁶

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُدْمَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Kaidah hukum diatas menjelaskan bahwa boleh tidaknya sesuatu tergantung pada besar kecilnya kemaslahatan. Dalam hal operasi ganti kelamin atau transgender tersebut membawa kebaikan atau manfaat lebih besar dari pada kemudharatan atau keburukan, seperti agamanya, kejiwaanya, jati dirinya, sosial kemasyarakatannya, kehormatan dirinya, maka diperbolehkan melakukan operasi ganti kelamin, begitu juga sebaliknya, tetapi jika operasi ganti kelamin menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dari pada maslahat maka hukumnya haram.⁷

Pembagian harta waris laki-laki dan perempuan sesuai dengan hukum Islam telah diperjelas dalam Al-quran Q.S. an-Nisa ayat 11 tentang warisan bagi laki-laki dan perempuan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” (Q.S. 4 [An Nisa’]: 11).⁸

Berdasarkan pandangan Islam pembagian harta warisan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan yaitu 2:1 senantiasa adil, sebab pada umumnya laki-laki memerlukan lebih banyak materi dari pada perempuan. Hal ini dapat terjadi karena seorang laki-laki, baik itu seorang ayah atau

⁶ Rachmat Syafe’i, *Op. Cit.*, 290.

⁷ Gibtiah, *Fiqh Kotemporer* (Palembang:Rafah Press, 2014), 297.

⁸ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Loc. Cit.*

seorang saudara laki-laki memikul beban ganda untuk dirinya dan keluarganya, termasuk perempuan.⁹

Pembagian waris transgender menurut hukum islam di dalam Al-qur'an dan hadist tidak terdapat ayat yang secara jelas menjelaskan boleh atau tidaknya seseorang yang mengganti kelaminnya atau transgender demi mendapat warisan. Menurut al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 33 dan ayat 176 yang disebutkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174, menyebutkan bahwa ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan. Adapun orang-orang yang mendapatkan harta warisan melalui hubungan darah ada tiga macam, yaitu:

1. *Ashab al-Furud* adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu dari harta warisan, seperti isteri mendapatkan seperempat ($1/4$) bagian dari harta warisan jika suami yang meninggal tersebut tidak memiliki anak, dan jika ia memiliki anak maka isteri mendapat seperdelapan ($1/8$) bagian;
2. *Ashabah Ushubah Nasabiyah* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian yang tidak pasti. Mereka seolah-olah mengambil bagian sisa dari warisan yang telah diambil oleh *Ashab al-Furud*. Seperti anak laki-laki mendapat seluruh harta warisan jika ia seorang diri, tetapi dalam hal ia bersama ibunya (isteri pewaris) maka bagian anak laki-laki itu mendapat tujuh perdelapan ($7/8$)

⁹ Habiburrahman, *Loc. Cit.*

bagian karena menerima sisa setelah bagian ibunya diambil seperdelapan ($1/8$) bagian dari warisan;

3. *Dzawul Archam* ialah ahli waris yang tidak termasuk dalam dua kelompok tersebut. Sama seperti cucu perempuan dari anak perempuan, paman dari pihak ibu dan lain-lain. Ahli waris dari *dzawul Archam* terhalang (*mahjub*) jika masih ada ahli waris *dzawul furud* atau ahli waris *ashabah*.¹⁰

Sedangkan ahli waris menurut hubungan perkawinan terjadi karena adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan sehingga suami dan isteri dapat saling mewarisi.

Dalam Pasal 171 huruf c tentang orang-orang yang berhak atas warisan adalah ahli waris karena hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan si pewaris dan beragama Islam serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Menurut Pasal 173 KHI, orang-orang yang terhalang menjadi ahli waris ialah:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Berdasarkan pengelompokan orang-orang yang terhalang menjadi ahli waris diatas dapat disimpulkan bahwa seorang transgender tidak disebutkan kedalam golongan orang-orang

¹⁰ Muhammad Muhyidin Abdul Hamidi, *Loc. Cit.*

yang terhalang mendapatkan warisan, sehingga selama alasan melakukan pergantian kelaminnya dibenarkan secara agama dan sedang tidak terhalang menjadi ahli waris maka ia juga adalah ahli waris yang sah dan bagian warisnya mengikuti jenis kelamin setelah ia melakukan operasi. Sebaliknya, jika seorang transgender dengan sengaja dan tidak memiliki alasan ilmiah untuk mengubah jenis kelaminnya, maka bagian warisannya sama dengan jenis kelamin semula sebelum operasi meskipun telah ditetapkan oleh pengadilan.

Menurut Ibnu Arabi, seorang *khunsa* memiliki hukumnya sendiri, selama ia belum dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Apabila ia telah dapat digolongkan ke dalam salah satu jenis kelamin, maka akan dihukumi berdasarkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.¹¹ Sehingga dalam menghitung bagian *khunsa musykil* para ulama sepakat, yakni dengan menilai dan mempertimbangkan mereka laki-laki dan perempuan. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama perihal batasan jumlah warisan yang dapat diterima seorang *khunsa*, yaitu:

¹¹ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 227.

1. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf

Memberikan bagian terkecil dari dua perkiraan bagian laki-laki dan bagian perempuan kepada *khuntsa musykil*.¹²

2. Menurut Imam Syafi'iyah, Imam Abu Dawud, Imam Abu Tsaur, dan Imam Ibnu Jarir.

Memberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan kepada *khuntsa* kemudian sisanya disimpan sampai masalah identitas khuntsa jelas atau ahli waris berdamai satu sama lain untuk saling memberikan bagian sisa yang meragukan tersebut.¹³

3. Menurut ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah

Memberi setengah dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan kepada *khuntsa*.¹⁴

B. Pembagian harta waris bagi transgender menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, maupun suami dan isteri, mereka semua berhak mewaris, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang isteri atau suami sama dengan bagian anak. Jika dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUH

¹² Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, Cet. 1. 378-381.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Perdata mengikuti sistem keturunan bilateral, dimana setiap individu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah dan ibunya, yang berarti ahli waris berhak mewaris dari ayah maupun ibunya jika salah satu atau keduanya telah meninggal.

Berdasarkan KUH Perdata terdapat dua bentuk pewarisan, yaitu:¹⁵

1. Mewarisi berdasarkan undang-undang (*ab intestato*);
2. Mewarisi berdasarkan wasiat (*testament*).

Cara pertama disebut mewarisi berdasarkan undang-undang atau "*ab intestato*" adalah sebagai berikut:

1. Yang pertama berhak memperoleh warisan ialah suami atau istri dan anak-anak, Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (pasal 852 BW);
2. Jika tidak ada orang yang demikian, maka orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal adalah orang berikutnya yang berhak mewarisi, Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Pada prinsipnya bagian orangtua tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian (pasal 854 BW);
3. Jika orang yang demikian tidak ada, maka warisan dibagi menjadi dua bagian, $\frac{1}{2}$ untuk keluarga pihak ibu almarhum dan $\frac{1}{2}$ lainnya untuk pihak keluarga ayah almarhum, keluarga terdekat berhak mewarisi. Jika anak-anak ataupun saudara pewaris meninggal dunia sebelum

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1984), Cet. 19, 95.

pewaris, maka kedudukannya diwarisi oleh keturunan yang sah (Pasal 853 BW).

Cara kedua disebut “*testamentantair*” atau mewarisi berdasarkan wasiat, dalam hal menggunakan surat wasiat, hanya orang yang terdaftar dalam surat wasiat yang dapat menjadi ahli waris.

Menurut KUHPerdara, prinsip pewarisan yaitu:¹⁶

1. Harta waris baru terbuka pada saat meninggalnya si pewaris (bisa diwariskan kepada pihak lain). (Pasal 830 KUHPerdara);
2. Adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, kecuali suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdara), dengan ketentuan bahwa mereka tetap terikat oleh perkawinan pada saat meninggalnya si pewaris. Dengan kata lain, jika mereka berpisah atau bercerai ketika pewaris meninggal, maka suami/istri bukanlah ahli waris.

Menurut prinsip ini, hanya yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris yang berhak mewarisi. Baik itu keturunan langsung ataupun orang tua, saudara, kakek/nenek atau keturunannya dari sanak saudaranya. Dalam KUH Perdata Pasal 832 terdapat empat golongan ahli waris, yaitu:

1. Golongan I ialah suami/isteri yang paling lama hidup termasuk istri kedua atau suami kedua dan anak-anak/keturunannya (Pasal 852 jo Pasal 852a KUHPerdara);

¹⁶ Subekti, *Loc. Cit.*

2. Golongan II ialah orang tua dan sanak saudara seayah atau seibu (Pasal 854 jo Pasal 857 KUHPerdato);
3. Golongan III ialah keluarga garis lurus ke atas setelah ayah dan ibu, meliputi: kakek dan nenek dari pihak ayah ataupun ibu, orang tua kakek dan nenek, dan seterusnya keatas (Pasal 853 KUHPerdato);
4. Golongan IV ialah keluarga garis lurus ke samping sampai derajat keenam, meliputi: paman dan bibi dari pihak ayah ataupun ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari si pewaris. (Pasal 861 jo Pasal 858 KUHPerdato).¹⁷

Apabila keempat golongan ahli waris ab intestato tersebut tidak ada, maka harta warisan menjadi milik negara bukan sebagai ahli waris, melainkan sebagai pemilih yang mewarisi harta tersebut (Pasal 832 ayat (2) KUHPerdato jo Pasal 520 KUHPerdato).

Dalam hal pembagian waris transgender menurut KUH Perdato, seorang anak yang lahir dari perkawinan sah akan mendapatkan bagian yang sama besarnya dengan anggota keluarga yang lainnya, begitu pula dengan seorang transgender. Ketentuan mengenai kesamaan bagian warisan untuk masing-masing ahli waris dalam sebuah keluarga terdapat dalam KUH Perdato Pasal 852 yang menyatakan

¹⁷ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab UndangUndang Hukum Perdato (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. I, 96-98.

bahwa “anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing, berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti”.¹⁸

Ketentuan Pasal 852 KUH Perdata tersebut jika diterapkan dalam pembagian harta waris transgender, apabila seorang transgender berstatus sebagai anak yang sah maka akan mendapatkan bagian warisan. KUH Perdata tidak mengklasifikasikan transgender, KUH Perdata juga tidak mengenal perbedaan jenis kelamin dalam masalah warisan, di KUH Perdata kelompok ahli waris menurut hubungan darah yaitu golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Dan golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Dalam penjelasannya tidak terdapat penjelasan tentang masalah transgender ini.

¹⁸ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: Nata Karya, 2017), 47.

Dalam KUH Perdata terdapat istilah “tidak patut mewaris”. Menurut Pasal 838 KUH Perdata, yang termasuk dalam kategori tidak patut mewaris adalah:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh si pewaris;
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan telah memfitnah si pewaris yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
4. Mereka yang telah mengelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasit pewaris.

Berdasarkan pengelompokan ahli waris dan orang yang tidak patut mewaris diatas dapat disimpulkan bahwa transgender tetaplah seorang ahli waris, karena tidak adanya aturan yang jelas tentang perbedaan jenis kelamin dalam KUH Perdata, selama transgender termasuk dalam garis keturunan pewaris dan tidak termasuk dalam kategori tidak patut mewaris maka ia berhak mendapatkan warisan.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS
TRANSGENDER DAN AKIBAT HUKUMNYA
MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA

A. Analisis Terhadap Pembagian Waris Transgender
Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata

Transgender kini menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, yakni berbicara bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga, bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh orang tuanya, bahkan tidak kalah penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut ajaran agama islam yang dinamakan anak merupakan amanah Allah dan tidak bisa dianggap harta benda yang diperlakukan sekehendak hati orang tuanya, tentunya anak itu harus diperlakukan dan dijaga sebaik mungkin oleh orang tuanya.

KUH Perdata tidak mengelompokkan secara jelas mengenai transgender, KUH Perdata juga tidak mengenal adanya pembedaan jenis kelamin dalam persoalan waris mewarisi, di KUH Perdata kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari, Menurut hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Dan golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Dalam penjelasannya tidak dijumpai penjelasan masalah transgender

ini. KUH Perdata dikenal dengan istilah “tidak patut mewaris”. Menurut Pasal 838 KUH Perdata, yang termasuk dalam kategori tidak patut mewaris ialah:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh si pewaris;
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan telah memfitnah si pewaris yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
4. Mereka yang telah mengelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasit pewaris.¹

Berdasarkan pengelompokan ahli waris dan orang yang tidak patut mewaris diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan transgender tetaplah seorang ahli waris, karena tidak adanya aturan dalam KUH Perdata yang mengatur jelas tentang perbedaan jenis kelamin, selama transgender termasuk dalam garis keturunan pewaris maka ia berhak mendapatkan warisan.

Bicara mengenai pembagian waris transgender menurut KUH Perdata, seorang anak yang dari perkawinan sah akan mendapatkan bagian yang sama besarnya dengan anggota keluarga yang lainnya, begitu juga dengan seorang transgender. Ketentuan mengenai kesamaan bagian warisan untuk masing-masing ahli waris dalam sebuah keluarga

¹ Erni Djun'astuti, *Hukum Keluarga Dan Waris BW* (Pontianak, 2013), h. 242-243.

terdapat dalam KUH Perdata Pasal 852 yang menyatakan bahwa “anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing, berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti”.² Ketentuan Pasal 852 KUH Perdata apabila diterapkan dalam pembagian warisan seorang transgender, maka transgender akan mendapatkan bagian warisan apabila seorang transgender tersebut berstatus sebagai anak yang sah.

Pembagian waris transgender menurut hukum Islam di dalam Al-qur'an dan Hadist tidak terdapat ayat yang menjelaskan secara jelas boleh tidaknya seseorang yang merubah kelaminnya untuk mendapatkan warisan bahkan Allah melarang orang-orang untuk merubah ciptaannya, seperti firman Allah didalam Q.S an-Nisa: 119

وَلَا ضَلَّانَهُمْ وَلَا مَنِينَ لَهُمْ وَلَا أَمْرَنَهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَنَهُمْ فَلْيَعْبُرُنَّ حَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَبْتَئِجِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

“Dan Saya (setan) benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka (memotong telinga-telinga hewan ternak),

² Erni Djun'astuti, *Loc. Cit.*

lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan saya suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), maka mereka sungguh mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain dari Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata". (Q.S. 4 [An Nisa']: 119).³

Menurut al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 33 dan ayat 176 yang disebutkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174, menyebutkan bahwa ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan. Dalam Pasal 171 huruf c tentang orang-orang yang berhak atas warisan adalah ahli waris karena hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan si pewaris dan beragama Islam serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menurut Pasal 173 KHI, orang-orang yang terhalang menjadi ahli waris ialah:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Berdasarkan pengelompokan orang-orang yang terhalang menjadi ahli waris diatas dapat disimpulkan bahwa seorang transgender tidak disebutkan kedalam golongan orang-orang yang terhalang mendapatkan warisan, sehingga selama alasan melakukan pergantian kelaminnya dibenarkan secara agama

³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Op. Cit.*, 131.

dan sedang tidak terhalang menjadi ahli waris maka ia juga adalah ahli waris yang sah dan bagian warisnya mengikuti jenis kelamin setelah ia melakukan operasi. Sebaliknya, jika seorang transgender dengan sengaja dan tidak memiliki alasan ilmiah untuk mengubah jenis kelaminnya, maka bagian warisannya sama dengan jenis kelamin semula sebelum operasi meskipun telah ditetapkan oleh pengadilan.

Transgender tidak dikenal dalam hukum Islam, karena agama Islam secara tegas melarang perbuatan mengganti jenis kelamin tanpa alasan yang kuat, yang dikenal dalam hukum Islam adalah khuntsa dan mukhonats, khuntsa adalah orang yang memiliki kelamin ganda atau tidak memiliki kelamin sama sekali atau memiliki susunan genetik yang berbeda dengan kondisi fisiknya, sehingga atas alasan kesehatan dan/atau kepastian hukum untuknya, operasi kelamin diperbolehkan. Khuntsa masuk dalam golongan tersendiri dalam sistem kewarisan islam

Istilah al-Mukhonats atau yang dikenal sebagai waria di kategorikan dua macam yakni :

1. kodratnya sejak lahir memiliki postur tubuh yang menyerupai wanita, lisannya apabila berbicara menyerupai wanita;
2. dilahirkan dengan normal, laki-laki kemudian berusaha untuk berbicara, bergaya, berperilaku dan berhias seperti perempuan.⁴

⁴ Hanung Bara, "*Fenomena Waria dalam Kehidupan Manusia*", Diakses dari <http://hapzanet.blogspot.com/2012/05/untuk-perhatian-ketika-parabencong.html> diakses tanggal 8 Oktober 2021.

Berdasarkan uraian diatas, tentu terdapat perbedaan substansi dan juga perbedaan hukumnya, untuk kategori yang pertama para ulama berpendapat bahwa tidak mendapat celaan, ejekan dan dosa serta hukuman karena ini adalah sesuatu kodratnya sejak dilahirkan dan wajib bagi dia untuk berusaha merubahnya semampu dia walaupun secara bertahap. Jika dia tidak berusaha merubahnya bahkan senang dengan keadaanya tersebut maka dia berdosa, dan jika di tambah lagi dengan mengikuti kekurangan fisik tersebut dengan memakai pakaian wanita, berhias dengan hiasan selayaknya wanita maka sudah termasuk kategori kedua.

Sedangkan istilah khuntsa di kalangan para ulama memberikan pengertian sebagai berikut :

1. Khuntsa mendapat bagian terkecil dan terburuk dari dua perkiraan bagian laki-laki dan perempuan dan ahli waris lainnya mendapat bagian terbaik dari dua perkiraan tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad dan Abu Yusuf;⁵
2. Khuntsa mendapat bagian terkecil dan menyakinkan kepada si khuntsa dan ahli waris lain, kemudian sisanya yang masih diragukan ditahan sampai status hukum khuntsa menjadi jelas atau ada perdamaian bersama antara ahli waris. Pendapat ini dikemukakan oleh

⁵ Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, Cet. 1. 378-381.

syafiiyah, abu dawud, abu tsaur, ibnu janir ath thobary dan ulama hanabilah;⁶

3. Khunsa mendapat separuh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan dan juga ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama malikiyah, hanabilah, ulama zaidiyah dan syiah imamiyah.⁷

Penulis menganggap bahwa pendapat imam Syafi'i ini lebih relevan untuk menjadi rujukan dimasa sekarang, memberikan bagian terkecil kepada khunsa musykil sesuai dengan kaidah ushul fiqh menetapkan suatu hukum haruslah dengan keyakinan tanpa keraguraguan, karena pada dasarnya kehati-hatian itu lebih meyakinkan demi kemaslahatan. Dan dengan adanya sisa harta yang ditangguhkan (disimpan) hal ini dapat menghindari kerugian dari pihak si khunsa musykil jika sewaktu-waktu suatu saat ternyata khunsa musykil berstatus tidak sama dengan perumpamaan (sebagai laki-laki atau sebagai perempuan) seperti pada saat pembagian waris terjadi. Mengingat bahwa agama Islam menjunjung tinggi nilai keadilan bagi setiap umatnya, hal ini lebih mencerminkan rasa keadilan tanpa saling merugikan pihak ahli waris manapun.

Merujuk kependapat imam fiqh lainnya penulis kurang sependapat karena imam fiqh lainnya berpendapat untuk membagi-bagikan harta kepada seluruh ahli waris tanpa adanya sisa harta yang ditangguhkan (disimpan), bagaimana jika suatu saat ternyata khunsa musykil berstatus tidak sama

⁶ Muchit A. Karim, *Loc. Cit.*

⁷ *Ibid.*

dengan perumpamaan (sebagai laki-laki atau sebagai perempuan) seperti pada saat pembagian waris terjadi, karena pada dasarnya khunsa musykil adalah seseorang yang masih diragukan jenis kelaminnya apakah sebagai laki-laki atau perempuan. Maka bagaimana imam fiqh lainnya mengatur pembagian warisannya, sedangkan harta warisan sudah dibagikan kepada seluruh ahli waris secara keseluruhan. Dalam hal ini ahli waris khunsa musykil yang kemungkinan akan mengalami kerugian.

Persamaan waris transgender berdasarkan KUHPerdara dan Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Segala harta warisan akan berpindah dari tangan orang yang meninggalkan warisan kepada semua ahli warisnya;
2. Dalam hal biaya pemakaman mayat, tidak ada perbedaan antara hukum waris Islam dan hukum waris KUHPerdara, artinya sama yaitu bahwa harta warisan yang pertama harus dimanfaatkan untuk membayar biaya pemakaman mayat tersebut;
3. Subjek hukumnya sama yaitu antara pewaris dan ahli waris;
4. Unsur pewarisannya sama, secara individual memberi kebebasan kepada seseorang yang memiliki harta untuk membuat testament (wasiat);
5. Yang berhak mewaris pada dasarnya adalah sama, yaitu keluarga sedarah dari si pewaris.

Untuk perbedaannya yaitu pembagian harta warisan menurut hukum Islam terbagi menjadi tiga golongan ahli waris, yaitu golongan *ashab al-Furud* yaitu kelompok yang

mendapatkan bagian tertentu; golongan ashabah, yaitu kelompok yang mendapatkan sisa setelah dilakukan pembagian; zawi al-arham, yaitu kelompok yang tidak menerima bagian, kecuali tidak ada ashab al-Furud dan zawi al-Arham. Sedangkan KUH Perdata mengenal empat golongan yang secara berurutan berhak atas harta warisan, dengan pengertian apabila golongan ke 1 tidak ada, maka golongan ke 2 lah yang memiliki hak, demikianlah selanjutnya. Didalam KUH Perdata perbedaan jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap jumlah pembagian harta warisan, tetapi didalam al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam jenis kelamin berpengaruh dalam jumlah pembagian harta warisan.

Pembagian antara hukum waris Islam dan KUHPerdata sangat berbeda, hukum waris Islam tidak memperhatikan segi persamaan porsi tetapi lebih memperhatikan perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dengan perempuan. Perbedaan porsi warisan yang diterima laki-laki lebih besar dari perempuan (2:1) karena adanya perbedaan kewajiban yang dipikul laki-laki lebih besar daripada perempuan. Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut KUHPerdata yang memandang sama hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada perbedaan porsi warisan yang diterima laki-laki dengan perempuan dalam sistem pewarisan (1:1).

Hukum waris Islam mempunyai nilai keadilan lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosio-kultural yang memang memperlihatkan adanya perbedaan status dan kewajiban antara laki-laki dengan kaum

perempuan. Sedangkan hukum waris menurut KUHPerdota memiliki nilai keadilan yang lebih menekankan persamaan secara absolut antara sesama manusia, baik laki-laki maupun perempuan.⁸

Di negara Malaysia, terdapat sebuah badan yang bernama Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan (JFK) yaitu badan yang bertanggungjawab mengeluarkan fatwa di tingkat nasional mengenai segala perkara yang berkaitan dengan agama Islam di Malaysia. JFK mengharamkan operasi penggantian alat kelamin dilakukan oleh golongan transgender atau mukhannas dan mengharuskan operasi dijalankan terhadap Khuntsa atau lebih tepatnya operasi perbaikan atau pembuangan serta penyempurnaan kelamin. Pandangan hukum yang dikeluarkan oleh JFK ini diperkuat lagi dengan suatu pandangan hukum khusus untuk golongan khuntsa musykil seperti berikut:⁹

1. Operasi alat kelamin untuk kembali kepada genetik asal yaitu perempuan adalah diharuskan oleh Islam karena ia boleh dilakukan melalui perawatan hormon dan operasi;
2. Apabila untuk kembali kepada genetik asal (lelaki) melalui perawatan hormon sulit, sekiranya individu tersebut berkeinginan untuk melakukan operasi, maka

⁸ Teguh Sukma Harahap dan Abdul Ghofur Anshori, *Perbandingan Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris KUHPerdota Dipandang dari Sisi Keadilan*, Universitas Gadjah Mada, 2011.

⁹ Muhamad Arif Nabil Bin Adzimat, *Hukum Operasi Kelamin (Menurut Pandangan Jawatankuasa Muzakarah Kebangsaan Islam Malaysia) Dalam Tinjauan Maqasid Syariah*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thata Saifuddin, Jambi, 2019, h. 44-48.

operasi tersebut tidak mendatangkan kemudharatan dari aspek psikologi atau biologi kepada individu tersebut.

Dasar penetapan hukum yang digunakan oleh JFK mengenai operasi kelamin adalah melalui dalil-dalil al-qur'an, hadits serta kaidah-kaidah fikih seperti (الضرر لا يزال بمثله) kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang sebanding) bagi operasi penggantian kelamin. Untuk perbaikan dan penyempurnaan kelamin, dasar penetapan hukum yang digunakan selain dalil-dalil al-qur'an dan hadits, mereka juga menggunakan dalil yang tidak disepakati seperti kaidah masalah mursalah dan kaidah-kaidah fikih yaitu (الضرر يزال) dharar itu harus dihilangkan.¹⁰

Sehingga pembagian kewarisan bagi yang operasi penggantian alat kelamin dilakukan oleh golongan transgender atau mukhannas tetap sama mengikuti jenis kelamin sebelum dilakukannya operasi. Untuk operasi yang dijalankan terhadap Khuntsa atau lebih tepatnya operasi perbaikan atau pembuangan serta penyempurnaan kelamin bagian warisnya mengikuti jenis kelamin yang baru.

Hal tersebut sesuai dengan keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelaminnya, namun kedudukan kewarisannya serta ibadah lainnya tetap kembali dengan kelamin semula sebelum melakukan operasi kelamin atau *transgender*.

¹⁰ Muhamad Arif Nabil Bin Adzimat, *Loc. Cit.*

B. Akibat Hukum Pembagian harta waris bagi transgender menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut hukum islam, mengubah alat kelamin dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram. Oleh karena itu, seseorang yang telah melakukan operasi penggantian alat kelamin, tidak berimplikasi hukum syar'i dan status jenis kelaminnya tetap seperti sebelum dia melakukan operasi ganti kelamin. Karena tidak mempunyai akibat hukum syar'i, maka dalam hukum kewarisan dilihat dari jenis kelamin awal sebelum operasi ganti kelamin. Apabila jenis kelamin awalnya laki-laki, maka ia hanya memperoleh warisan bagian laki-laki, begitu juga sebaliknya, jika jenis kelamin awalnya adalah perempuan, maka ia hanya memperoleh warisan bagian perempuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa (4) ayat: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...” (Q.S. 4 [An-Nisa]:11).¹¹

Sedangkan operasi penyempurnaan kelamin dapat berimplikasi hukum terhadap pelakunya sebagai ahli waris. Bagian warisan seseorang yang melakukan operasi penyempurnaan kelamin menyesuaikan jenis kelamin setelah penyempurnaan. Hal ini tentunya lebih menegaskan statusnya sebagai ahli waris. Oleh karena itu, orang yang melakukan

¹¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Op. Cit.* 106.

penyempurnaan ini berhak mengajukan permohonan kepada lembaga peradilan untuk legitimasi atas status jenis kelaminnya yang baru, agar terhindar dari permasalahan yang mungkin terjadi dalam kewarisan.

Status jenis kelamin seseorang yang melakukan operasi kelamin dalam kewarisan ini, tergantung kepada sifat dan tujuan operasi yang dilakukan. Apabila sifat dan tujuan operasi kelaminnya itu *tabdil/taghyir* artinya mengubah ciptaan Allah dengan jalan operasi ganti kelamin, maka status jenis kelaminnya tetap sama seperti sebelum operasi dan tidak berubah dari segi hukum, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris misalnya, ia tetap berstatus dengan jenis kelaminnya yang asli yang normal pada waktu lahirnya. Karena itu, seorang wanita yang melakukan operasi kelamin menjadi pria, tidak berhak menuntut bagian warisannya sama dengan bagian pria (2:1) untuk pria dan wanita dalam hukum Islam), sebab ia menurut hukum tetap berstatus sebagai wanita.¹² Menurut Mahmud Syaltut, dalam hal waris seorang perempuan yang melakukan operasi ganti kelamin menjadi laki-laki tidak akan mendapatkan bagian warisan laki-laki (dua kali bagian perempuan) demikian juga sebaliknya.¹³

Sementara jika seseorang melakukan operasi ganti kelamin karena mengalami kelainan kelamin (misalnya berkelamin ganda) dengan tujuan *tashih atau takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan sesuai dengan hukum

¹² Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, (Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat:el-KAF, 2009), h.154

¹³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: jawaban tuntas masalah kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 175.

akan membuat identitas dan status hukum orang tersebut menjadi jelas, maka status hak warisnya sesuai dengan jenis kelamin setelah operasi.¹⁴

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jika selama ini penentuan hukum waris bagi orang yang berkelamin ganda (khunsa) didasarkan pada tanda atau kecenderungan sifat dan perilakunya, maka setelah perbaikan kelamin menjadi laki-laki atau perempuan, hak waris dan status hukumnya menjadi lebih jelas. Untuk memperjelas status hukumnya, sangat dianjurkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan alat kelamin bagi khunsa musykil.¹⁵

Sebagai konsekuensi diizinkan seorang khunsa menjalani operasi perbaikan jenis kelaminnya, maka ia boleh melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya setelah operasi. Perubahan status hukum dari khunsa menjadi pria atau wanita setelah operasi perbaikan kelamin dapat dibenarkan oleh Islam karena pada hakikatnya Allah hanya menjadikan manusia terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 1 dan al-Hujurat ayat 13.

Mengingat hukum waris selain umat Islam tunduk kepada hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata atau BW, dan KUH Perdata tidak mengatur kedudukan ahli waris transgender, sehingga status atau kelamin seorang transgender dibuktikan dengan dokumen kependudukannya. Apabila

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 4.

¹⁵ Setiawan Budi Utomo, *Loc. Cit.*

seorang transgender sudah memperoleh legalitas atau pengesahan dari Pengadilan Negeri untuk mengubah dokumen kependudukannya, dan status/kelaminnya berubah dari kelamin lama menjadi kelamin baru, maka status yang bersangkutan sebagai ahli waris berdasarkan kelamin yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri. Dan sebaliknya jika seorang transgender belum memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dan belum berubah status kelamin dalam dokumen kependudukannya, maka seorang transgender tersebut berstatus sebagaimana yang tertera dalam dokumen kependudukan yang ada, meskipun secara fisik sudah berubah setelah dilakukannya operasi ganti kelamin.¹⁶

Menurut hukum perdata, karena alasan penggantian kelamin seseorang tidak menjadi masalah selama ia patut mewaris dan termasuk ke dalam golongan ahli waris, maka ia berhak mewaris, semua bagian ahli waris adalah sama, karena KUH Perdata tidak mempermasalahkan perbedaan jenis kelamin sehingga bagian waris transgender tidak berpengaruh sama sekali apakah ia laki-laki ataupun perempuan.

¹⁶ Joko Sutrisno, *Keabsahan Dan Akibat Hukum Perkawinan Transseksual*, (Badamai Law Journal, Vol. 4, 2019), 83.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Perdata tidak membedakan kewarisan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, hukum perdata juga tidak mempermasalahkan mengenai seseorang yang menjalani operasi ganti kelamin, selama mereka berhak menjadi ahli waris maka ia tetap memperoleh bagian warisannya. Sedangkan dalam Hukum Islam tidak merinci warisan orang yang menjalani operasi ganti kelamin, tetapi jika sifat dan tujuan operasi ganti kelamin adalah tabdil/taghyir artinya mengubah ciptaan Allah maka bagian hak warisnya tetap seperti sebelum dilakukannya operasi ganti kelamin. Sementara itu, jika seseorang melakukan operasi ganti kelamin karena adanya kelainan kelamin (misalnya kelamin ganda) dengan tujuan tashih atau takmil (perbaikan atau penyempurnaan) maka bagian hak warisnya sesuai dengan jenis kelamin setelah operasi;
2. Seseorang yang dengan sengaja menjalani operasi ganti kelamin tidak berimplikasi atau berakibat hukum syar'i dan status jenis kelaminnya tetap seperti sebelum dilakukannya operasi ganti kelamin. Apabila jenis kelamin aslinya laki-laki, maka ia hanya mendapat bagian warisan laki-laki, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, perempuan yang menjalani operasi ganti kelamin menjadi laki-laki, tidak berhak menuntut bagian warisannya sama

3. dengan bagian laki-laki (2:1) karena secara hukum tetap berstatus sebagai perempuan. KUH Perdata tidak mengatur kedudukan ahli waris transgender, sehingga status atau kelamin seorang transgender dibuktikan dengan dokumen kependudukannya.

B. Saran

Penelitian tentang pembagian waris transgender ini masih menjadi masalah yang mungkin belum dirasakan sekarang, tapi pada zaman yang akan datang dengan perkembangan yang sudah sangat maju, sepatutnya hukum pun berjalan beriringan. Untuk itu penulis berharap penelitian ini mampu memberikan referensi dan petunjuk bagi para peneliti selanjutnya sehingga mampu memberikan pencerahan dan pemahaman baru yang berkaitan dengan masalah pembagian waris transgender terutama dalam konteks Indonesia. Bagi Pemerintah, sebaiknya persoalan hukum waris transgender dimasukkan dalam hukum positif Indonesia sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dan untuk memperjelas bagian waris transgender;

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti merasa masih banyak kekurangan. Dengan demikian penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi terciptanya kesempurnaan dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan bacaan para intelektual akademisi khususnya dan para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tinta Mas, 1982.
- Moechthar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. ke-1, 2019.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*, Depok: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-15, 2018.
- Perangin, Efendi. *Hukum Waris*, Jakarta: Grafindo Persada, 2001.
- Karim, Muchit A. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Cet. 1. 2012.
- Bisri, Mustofa. *Ensiklopedia Ijmak Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Poerwadarminta, W.Js. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Bale Pustaka, 2006.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2011.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, Cet. ke-1, 2018.
- Gibtiah, *Fiqh Kotemporer*, Palembang:Rafah Press, 2014.

- Bisri, A. Mustofa. *Fikih Keseharian Gus Mus*, (Surabaya: Khalista, 2001.
- Masruri, Buchori. *Operasi Perubahan Kelamin*, Makalah dalam Sinopsium Pergantian Kelamin yang diselenggarakan UNRARIS di Ungaran, 1989.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Taufani, Galang dan Suteki. *Metodologi Penulisan Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung:Refika Aditama, 2013.
- Brace, Edward. *Penuntun Populer Bahasa Kedokteran*, Bandung:Angkasa, 1984.
- Nagoshi & Brzuzy, *Teori Transgender: Mewujudkan penelitian dan praktik*, Pent. Affilia, Jakarta: Jurnal Perempuan & Pekerjaan Sosial, 2010.
- Majid, M. Abdul. Dkk, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995..
- Azis, Daahlan Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Intermesa, 1997.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Dep. Pendidikan

- dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Gibtiah, *Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Djun'astuti, Erni. *Hukum Keluarga Dan Waris BW*, Pontianak, 2013.
- Bara, Hanung. *Fenomena Waria dalam Kehidupan Manusia*. Diakses dari <http://hapzanet.blogspot.com/2012/05/untuk-perhatian-ketika-para-bencong.html> diakses tanggal 8 Oktober 2021.
- Harahap, Teguh Sukma dan Anshori, Abdul Ghofur. *Perbandingan Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris KUHPerduta Dipandang dari Sisi Keadilan*, Universitas Gadjah Mada, 2011.
- Nabil, Muhamad Arif, *Hukum Operasi Kelamin (Menurut Pandangan Jawatankuasa Muzakarah Kebangsaan Islam Malaysia) Dalam Tinjauan Maqasid Syariah*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thata Saifuddin, Jambi, 2019
- Aibak, Kutbuddin. *Fiqh Kontemporer*, (Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat:el-KAF, 2009.
- Sutrisno, Joko. Keabsahan Dan Akibat Hukum Perkawinan Transseksual, *Badamai Law Journal*, Vol. 4, 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI:

Nama Lengkap : Shofwatussariroh
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 06 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Jembulwunut RT 08 RW 02,
Kec. Gunungwungkal, Kab. Pati
No. Hp : 082323684231
E-mai : sehunsariroh@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- a. 2004-2006 : RA Al Huda 01, Sumberrejo, Pati
- b. 2006-2012 : MI Manbaul Huda, Sumberrejo, Pati
- c. 2012-2015 : MTs Sunan Muria, Jembulwunut, Pati
- d. 2015-2018 : MAN 2 Pati, Tayu, Pati

PENDIDIKAN NON FORMAL

- a. TPQ Nurul Huda, Sumberrejo, Gunungwungkal, Pati

Semarang, 24 November 2021



Shofwatussariroh

NIM. 1802056060